

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 38 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA
DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan berinvestasi di bidang penanaman modal di wilayah Kabupaten Tangerang, diperlukan pemberian data dan informasi tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu disusun Pedoman Daftar Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal melalui Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);

21. Peraturan...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri, selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman Modal Asing, selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Perizinan adalah segala bentuk izin untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu.

12. Usaha...

12. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan bagi PMA/PMDN yang melakukan kegiatan di Daerah.

Pasal 3

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kemudahan data dan informasi tentang Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan yang dapat dilaksanakan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah terutama pengembangan terhadap potensi dan produk unggulan Daerah dalam upaya kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomil riil.
- c. Menciptakan lapangan kerja terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BAB III...

BAB III

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. Kebersamaan;
 - f. Efisiensi berkeadilan;
 - g. Berkelanjutan;
 - h. Berwawasan lingkungan;
 - i. Kemandirian; dan
 - j. Keseimbangan kemajuan teknologi dan kesatuan ekonomi.
- (2) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal meliputi:
 - a. bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 - b. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 6

Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan bidang usaha yang terbuka yang dicadangkan untuk usaha mikro kecil menengah dan koperasi dalam rangka mengembangkan UMKM dan ekonomi kerakyatan.
- (2) Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b. Adalah bidang usaha yang terbuka untuk PMDN/PMA dengan terlebih dahulu adanya kerjasama dan/atau melakukan kemitraan dengan UMKM.

(3) Bidang...

- (3) Bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, kepemilikan modal diperbolehkan 100 (seratus) % persen untuk PMDN dan untuk PMA mengikuti persyaratan sesuai aturan yang berlaku di bidang Penanaman Modal dan hanya di lokasi tertentu dan melalui perizinan khusus.
- (4) Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, dapat dilaksanakan untuk PMDN/PMA di lokasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e, dapat dilaksanakan di Daerah dan perizinannya harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membidangi.

Pasal 9

Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sepanjang dalam Peraturan Bupati ini tidak diatur maka penanaman modal yang akan melakukan usaha harus mendapat persetujuan dan perizinan khusus dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membidangi.

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada tanggal : 10-11-2011

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di : Tigaraksa
Pada tanggal : 10-11-2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 38